



JMN 2 JML 11/11 SEBET 110

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan P & K Telp. 0732 - 391662, 392107  
Fax. 0732 - 391662  
KEPAHIANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR : 420/1204/Dikpora/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) TAMAN KANAK-KANAK (TK),  
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI/SWASTA DALAM LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2008**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KEPAHIANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang dengan adanya perubahan Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang, perlu ditetapkannya Nomor Statistik Sekolah dalam Kabupaten Kepahiang;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Diktum huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara tahun 1967, Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 55 tahun 1998 , tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 , tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah , antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005, tentang Pembentukan Kecamatan Kabawetan, Seberang Musi, Merigi, Muara Kemumu;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Sekolah (NSS) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Negeri / Swasta dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam lampiran I , II , III dan IV Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kabupaten Kepahiang;
- KETIGA** : Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bidang Perencanaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kepahiang  
Pada tanggal : 21 Oktober 2008

KEPALA DINAS DIKPORA  
KABUPATEN KEPAHIANG


  
Drs. AKHIMAD JAJULI, M.Pd  
Pembina Tk I NIP. 131804831

Tembusan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Bapak Ketua BAPPENAS RI di Jakarta
3. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Bapak Sekjen Depdiknas di Jakarta
5. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta
6. Bapak Gubernur Propinsi Bengkulu
7. Bapak Kepala Bappeda Propinsi Bengkulu
8. Bapak Ketua DPRD di Propinsi Bengkulu
9. Bapak Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu
10. Bapak Bupati Kepahiang
11. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
12. Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang
13. Kepala LPMP Bengkulu
14. Kepala KPPN Cabang Curup
15. Direktur Bank Bengkulu Cabang Kepahiang

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NSS LAMA	NSS BARU	NPSN
<b>TINGKAT SMP</b>					
<b>A. KECAMATAN KEPAHIANG</b>					
1	SMPN 1 Kepahiang	Jl. Ki Hajar Dewantara	2011260205005	20.1.26.08.01.001	10702249
2	SMPN 2 Kepahiang	Desa Kutorejo	201260205059	20.1.26.08.01.002	10702263
3	SMPN 3 Kepahiang	Kelurahan Ps. Ujung	201260205003	20.1.26.08.01.003	10702267
4	SMPN 4 Kepahiang	Desa Tebat Monok	-	20.1.26.08.01.004	10703009
5	SMP Terbuka Kepahiang 1	SMPN 1 Kepahiang	-	20.1.26.08.01.001	10703162
<b>B. KECAMATAN UJAN MAS</b>					
6	SMPN 1 Ujan Mas	Desa Suro Baru	201260205053	20.1.26.08.02.001	10702247
7	SMPN 2 Ujan Mas	Desa Daspetah	201260205078	20.1.26.08.02.002	10702257
8	SMPN 3 Satu Atap Ujan Mas	Desa Tanjung Alam	-	20.1.26.08.02.003	10703019
9	SMP Terbuka Ujan Mas 1	SMPN 1 Ujan Mas	-	25.1.26.08.02.001	10703166
<b>C. KECAMATAN TEBAT KARAI</b>					
10	SMPN 1 Tebat Karai	Desa Tebat Karai	201260205052	20.1.26.08.03.001	10702248
11	SMPN 2 Tebat Karai	Desa Talang Karet	201260205502	20.1.26.08.03.002	10702256
12	SMPN 3 Tebat Karai	Desa Tapak Gedung	201260205067	20.1.26.08.03.003	10703014
13	SMP Terbuka Tebat Karai 1	SMPN 2 Tebat Karai	-	25.1.26.08.03.001	10703164
14	SMP Terbuka Tebat Karai 2	SMPN 3 Tebat Karai	-	25.1.26.08.03.002	10703165
<b>D. KECAMATAN BERMANI ILIR</b>					
15	SMPN 1 Bermani Ilir	Desa Keban Agung	201260205044	20.1.26.08.04.001	10702250
16	SMPN 2 Bermani Ilir	Desa Muara Langkap	-	20.1.26.08.04.002	10703051
17	SMPN 3 Satu Atap Bermani Ilir	Desa Embong Sido	-	20.1.26.08.04.003	10703006
18	SMPN 4 Satu Atap Bermani Ilir	Desa Cinta Mandi	-	20.1.26.08.04.004	10703063
19	SMP Terbuka Bermani Ilir 1	SMPN 1 Bermani Ilir	-	25.1.26.08.04.001	10703163
<b>E. KECAMATAN MERIGI</b>					
20	SMPN 1 Merigi	Desa Durian Depun	-	20.1.26.08.05.001	10703010
<b>F. KECAMATAN KABAWETAN</b>					
21	SMPN 1 Kabawetan	Desa Bukit Sari	201260205080	20.1.26.08.06.001	10702246
22	SMPN 2 Kabawetan	Desa Tangsi Baru	-	20.1.26.08.06.002	10703011
23	SMPN 3 Satu Atap Kabawetan	Desa Baratwetan	-	20.1.26.08.06.003	10703056
<b>G. KECAMATAN SEBERANG MUSI</b>					
24	SMPN 1 Seberang Musi	Desa Kandang	204260205078	20.1.26.08.07.001	10703062
25	SMPN 2 Satu Atap Seberang Musi	Desa Air Selimang	-	20.1.26.08.07.002	10703007
<b>H. KECAMATAN MUARA KEMUMU</b>					
26	SMPN 1 Muara Kemumu	Desa Batu Bandung	201260205000	20.1.26.08.08.001	10702245
27	SMPN 2 Muara Kemumu	Desa Renah Kurung	-	20.1.26.08.08.002	10703013
28	SMPN 3 Satu Atap Muara Kemumu	Desa Batu Kalung	-	20.1.26.08.08.003	10703008
<b>I. SMP SWASTA</b>					
29	SMPM KEPAHIANG	Kelurahan Pensiunan	202260205511	20.2.26.08.01.001	10702253
30	SMPM Bt. Bandung	Desa Batu Bandung	204260205042	20.2.26.08.08.001	10702252

Kepahiang, 21 Oktober 2008  
KEPALA DINAS DIKORA KABUPATEN KEPAHIANG

  
Drs. AKHMAD JAJULI, M. Pd  
Pangkat Pembina Tk. I NIP. 131804830